



PUTUSAN
NOMOR : 71-K/PM III-16/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN.**
Pangkat, NRP : Pratu/31071434750586
Jabatan : Tabakpan I Ki-C
Kesatuan : Yonif Linud 432/Wsj
Tempat, tanggal lahir : Pa'rasangan Beru Kab.Jeneponto,10 Mei 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Batako Blok D-4 No.3 Mandai Kab. Maros Sulsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-09/A-09/II/2012/2012 tanggal 1 Pebruari 2012.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 3/TBS Nomor : Kep/38/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Ke satu :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Ke dua :

"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pidana Pokok : Penjara selama 9(sembilan) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

b. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

Barang-barang : Nihil

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 atas nama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan, pekerjaan Wiaswasta, alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Irwan pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel dan Irma Binti Amir Dg. Lolo.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Perawan Jejaka (belum pernah menikah) tanggal 23 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa/Perwakilan Nikah (Tauliyah) tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku orang tua (ayah kandung) dan Sdri. Irma Binti Amir dengan menyerahkan/mewakilkkan kepada Pemb. PPN Kel. Lembo Kes. Tallo Kota Makassar untuk menikahkan Sdri. Irma binti Amir Mangga dengan Sdr. Irwan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS TK.II Pelamonia Makassar Nomor R/75/VER/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Samrichard, Sp.OG atas nama Irma binti Amir dengan hasil pemeriksaan tidak tanpa luka selaput depan selaput dara, tampak robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 1,3,6,9 dan kesimpulan selaput darah tidak utuh.
- 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan, Capil dan KKB Kab. Jeneponto, Nomor 7304012707060004 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Hamzah, alamat Jenetallasa Desa Jenetallasa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku Wali dari pr. Irma tidak keberatan bila dinikahkan dengan Sdr. Irwan, pekerjaan TNI AD.
- 1 (satu) lembar kertas foto yang terdiri dari 4 (empat) lembar foto Villa Kassi Kab. Jeneponto yang ditempati Pratu Irwan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Sdr. Irwan.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa semua dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 sembilan setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di Kab. Jeneponto, Sulsel, setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah mengikuti pendidikan Kejuruan tersebut kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31071434750568.

b. Bahwa pada bulan Agustus 2009 di Kab. Jeneponto Terdakwa berkenalan dengan Saksi Irma Amir dan setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Irma Amir menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi Irma Amir sering bertemu di rumah orang tua Saksi Irma Amir di Desa Jenetallasa dan Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel dan pada saat kedatangan Terdakwa ke rumahayah kandung Saksi Irma Amir atas nama Amir Mangga di Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto untuk yang pertama kalinya Terdakwa langsung ingin meminang Saksi Irma Amir dengan Terdakwa mengatakan “Saya akan menikahi Irma kalau pangkat saya sudah naik Pratu pada tahun 2011”, kepada Saksi Amir Mangga yang saat itu menyetujui keinginan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa pada Minggu tanggal 8 September 2009 sekira pukul 07.00 Wita melalui telepon genggam (Handphone/HP) Saksi Irma Amir dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan ingin bertemu dengan Saksi Irma Amir di Jln. Lallu Kab. Jeneponto dan setelahTerdakwa dan Saksi Irma Amir bertemu di Jln. Lallu Kab. Jeneponto kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irma Amir menuju ke Villa Kassi Kab. Jeneponto dan setibanya di Villa tersebut Terdakwa mengajak Saksi duduk-duduk di depan Villa sambil bercerita namun beberapa saat kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam Villa dengan terlebih dahulu menyewa sebuah kamar yang kemudian dipergunakan Terdakwa dan Saksi Irma Amir melakukan persetubuhan.

d. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada dalam sebuah kamar di Villa Kassi Kab. Jeneponto, kemudian langsung mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium bibir Saksi dan merebahkan tubuh Saksi di atas tempat tidur sambil Terdakwa meminta untuk membuka pakaian Saksi namun Saksi menolak dan berusaha untuk tidak melanjutkan ciuman Terdakwa tersebut, tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya lalu meminta Saksi untuk melakukan oral dengan kemaluan Terdakwa dank arena Saksi merasa cinta maka Saksipun mau melakukan permintaan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa

membuka seluruh pakaian Saksi hingga Saksi dan Terdakwa telanjang bulat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada pertengahan atau akhir bulan September 2009 bertempat di dalam kamar yang pintunya terbuka di rumah orang tua Saksi Irma Amir di Kab. Jeneponto Terdakwa bersama Saksi Irma Amir memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Saksi dan pada saat kemaluan Saksi kedalam lubang kemaluan Saksi, kemudian Saksi merasakan sakit pada kemaluan Saksi dan mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa setelah melihat kemaluan Saksi berdarah kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi, sedangkan Saksi menangis sambil berusaha menahan sakit, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan pada saat Saksi hingga Saksi dan pada saat Saksi membersihkan badan di dalam kamar mandi, Terdakwa keluar dari kamar mandi untuk membeli pembalut yang kemudian diberikn untuk dipakai oleh Saksi, Selajutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan Villa menuju rumah masing-masing.

f. Bahwa pada pertengahan bulan atau akhir bulan September 2009 bertempat di dalam kamar yang pintunya terbuka di rumah orang tua Saksi Irma Amir di Kab. Jeneponto Terdakwa bersama Saksi Irma Amir bermesraan dengan cara Terdakwa merangkul pundak Saksi Irma Amir meraba buah dada Saksi Irma Amir yang masih dilapisi oleh baju yang dikenalan oleh Saksi Irma Amir , berciuman bibir, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi Irma Amir.

g. Bahwa perbuatan terhadap Saksi Irma Amir tersebut, Saksi Irma Amir meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi Irma Amir selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita di rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, namun karena dalam Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kelurahan Lembo yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Irma Amir tersebut tercantum identitas pekerjaan Terdakwa yang dipalsukan, yaitu seharusnya pekerjaan Terdakwa adalah prajurit/anggota TNI AD tetapi tercantum "Wiraswasta" maka pihak keluarga Irma Amir tidak menerima dan merasa keberatan, selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP. 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg. 2 RT 2 RW 2 No. 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada Sabtu tanggal 23 Oktober 2011 sekira sekira 23.30 Wita Terdakwa Saksi Irma Amir bersama Kopda Burhanuddin, ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawal, Sdr. Kasman dan Sdr. Abdul Muis alias Karaeng Kulle datang ke rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa Saksi Irma Amir dan pada waktu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa menanyakan status masing-masing Terdakwa menjawab dengan mengatakan status "perjaka", pekerjaan "Wiraswasta" dan tidak mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif Linud 432/Wsj di Kariango Kab. Maros, sedangkan Saksi Irma Amir menjawab dengan mengatakan status "Perawan" dan "tidak mempunyai pekerjaan".

b. Bahwa Saksi Syarifuddin Dg. Nassa setelah menanyakan status Terdakwa dan Saksi Irma Amir kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melalui HP menghubungi ayah kandung Saksi Irma Amir atas nama Amir Mangga untuk meminta restu dari ayah kandung Saksi Irma Amir atas nama Amir Mangga dan setelah Saksi Syarifuddin Dg. Nassa mendapatkan restu dari Amir Mangga kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa memeriksa surat-surat persyaratan menikah atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir dan pada saat itu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa meliaht pada surat-surat persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan Terdakwa Wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi Irma Amir tidak ada.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wita di rumah Kel. Imam Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, yang bertindak selaku Imam yang memimpin ijab Kabul adalah Imam Kelurahan Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa dengan adalah Sdr. Kasman, Iman Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel bersama ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi Irma Amir adalah Sdr. Abdul Muis, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Amir Mangga di Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel Amir Mangga didatangi seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atas nama Sdr. Hamka yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir kepada Saksi Amir Mangga namun sebelum Saksi Amir Mangga menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga disuruh buat surat pernyataan yang isinya Saksi Amir Mangga telah menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir, namun setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga melihat ada kesalahan identitas

Terdakwa sebagai Wiraswasta dan bukan TNI AD sehingga Saksi Amir Mangga menanyakan kepada Sdr. Hamka dengan mengatakan "Ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantarkan saja".

e. Bahwa dengan kesalahan identitas pekerjaan Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut dimana seharusnya Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa bekerja sebagai TNI AD tetapi yang tercantum Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta maka Saksi



f. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 Nopember 2011 atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg. 2 RT 2 RW 2 No. 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa hari Sabtu tanggl 23 Oktober 2011 sekira sekira 23.30 Wita Terdakwa Saksi Irma Amir bersama Kopda Burhanuddin, ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawal, Sdr. Kasman dan Sdr. Abdul Muis alias Karaeng Kulle datang ke rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa Saksi Irma Amir.

b. Bahwa setelah Terdakwa menerima blanko Surat Keterangan Nikah yang diberikan oleh Saksi Syarifuddin Dg. Nassa Imam Kel. Lembo tersebut kemudian mengisi identitas Terdakwa dengan status "perjaka" pekerjaan "Wiraswasta" dan tidak menulis identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif Linud 432/ Wsj di Kariango Kab. Maros, sedangkan Saksi Irma Amir menjawab dengan mengatakan status "Perawan" dan "tidak mempunyai pekerjaan".

c. Bahwa setelah Terdakwa memasukkan identitas Terdakwa dengan pekerjaan Wiraswasta tersebut kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa setelah menanyakan status dan Saksi Irma Amir kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melalui HP menghubungi ayah kandung Saksi Irma Amir atas nama Amir Mangga untuk meminta restu dari ayah

kandung Saksi Irma Amir atas nama Amir Mangga dan setelah Saksi Syarifuddin Dg. Nassa mendapatkan restu dari Amir Mangga kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa memeriksa surat-surat persyaratan menikah atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir dan pada saat itu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melihat pada surat-surat persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan Terdakwa Wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi Irma Amir tidak ada.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wita di rumah Kel. Imam Lembo .atas nama Saksi Syarifuddin Dg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Makassar, Sulsel, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud
putusan.mahkamahagung.go.id

432/WSJ selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, yang bertindak selaku Imam yang memimpin ijab Kabul adalah Imam Kelurahan Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa dengan adalah Sdr. Kasman, Iman Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel bersama ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi Irma Amir adalah Sdr. Abdul Muis, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Amir Mangga di Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel Amir Mangga didatangi seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atas nama Sdr. Hamka yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir kepada Saksi Amir Mangga namun sebelum Saksi Amir Mangga menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga disuruh buat surat pernyataan yang isinya Saksi Amir Mangga telah menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir, namun setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga melihat ada kesalahan identitas Terdakwa sebagai Wiraswasta dan bukan TNI AD sehingga Saksi Amir Mangga menanyakan kepada Sdr. Hamka dengan mengatakan "Ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantarkan saja".

f. Bahwa dengan kesalahan identitas pekerjaan Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut dimana seharusnya Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa bekerja sebagai TNI AD tetapi yang tercantum Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta maka Saksi Amir Mangga sekeluarga merasa keberatan dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 Nopember 2011 atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011

di rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg. 2 RT 2 RW 2 No. 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Wita Terdakwa Saksi Irma Amir bersama Kopda Burhanuddin, ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawal, Sdr. Kasman dan Sdr. Abdul Muis alias Karaeng Kulle datang ke rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa Saksi Irma Amir dan pada waktu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa menanyakan status masing-masing Terdakwa menjawab dengan mengatakan status "perjaka" pekerjaan "Wiraswasta" dan tidak mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif Linud 432/Wsj di Kariango Kab. Maros, sedangkan Saksi Irma Amir menjawab dengan mengatakan status "Perawan" dan "tidak mempunyai pekerjaan".

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wita di rumah Kel. Imam Lembo .atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, yang bertindak selaku Imam yang memimpin ijab Kabul adalah Imam Kelurahan Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa dengan adalah Sdr. Kasman, Iman Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel bersama ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi Irma Amir adalah Sdr. Abdul Muis, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Irma Amir tersebut kemudian Surat Keterangan Nikah yang didalamnya tercantum pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak diambil dan disimpan Terdakwa, tetapi Terdakwa telah mempercayakan kepada ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala untuk mengambil menyimpan Surat Keterangan Nikah tersebut, dengan maksud Terdakwa agar Surat Keterangan Nikah tersebut diserahkan orang tua Saksi Irma Amir pada saat itu dianggap telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi Irma Amir baru bisa dikembalikan kepada orang tuanya apabila telah dinikahi oleh Terdakwa.

d. Bahwa setelah Sdr. Sawala Surat Keterangan Nikah Imam Kel. Lembo .atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa tersebut kemudian Sdr. Sawala menyerahkan Surat Keterangan Nikah tersebut kepada Sdr. Hamka.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Amir Mangga di Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel Amir Mangga didatangi seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atas nama Sdr. Hamka yang kemudian

menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir kepada Saksi Amir Mangga namun sebelum Saksi Amir Mangga menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga disuruh buat surat pernyataan yang isinya Saksi Amir Mangga telah menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir, namun setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga melihat ada kesalahan identitas Terdakwa sebagai Wiraswasta dan bukan TNI AD sehingga Saksi Amir Mangga menanyakan kepada Sdr. Hamka dengan mengatakan "Ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantarkan saja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut dimana seharusnya Terdakwa telah mengajukan bulat kemudian Terdakwa bekerja sebagai TNI AD tetapi yang tercantum Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta maka Saksi Amir Mangga sekeluarga merasa keberatan dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 Nopember 2011 atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua :

Primair : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Subsidaire : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Lebih Subsidaire : Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk. Andri Wijaya., S.H. Nrp. 11000038600279
2. Lettu Chk. Ramadhani Yusuf, SH. Nrp. 1109007270584.
3. Lettu Chk. Tamrin, SH. Nrp. 21960347280475

berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/WRB nomor: Sprin/2354/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 13 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Irma Amir**
 Pekerjaan : Mahasiswa STAI DDI Kab.Jeneponto
 Tempat tanggal lahir : Jenetallasa Kab.Jeneponto, 12 Juli 1991
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Desa Jenetallasa Kec,Bangkala
 Kab.Jeneponto Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2009 tetangga Saksi-1 yaitu Sdri. Herna isteri dari Pratu Erwin yang bertugas di Yonif Linud 432/Wsj Kostrad Kariango Kab. Maros memberikan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk berkenalan.

. Bahwa pada bulan Agustus 2009 setelah berkenalan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa menyatakan perasan cintanya kepada Saksi-1 yang dijawab keesokan harinya setelah Terdakwa dan orang tua Saksi-1 berkenalan kemudian orang tua Saksi-1 mengatakan bahwa antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih ada hubungan family yaitu sepupu dua kali dari ibu kandung Saksi-1 yaitu Sdri. Nuraini.

4. Bahwa pada awal bulan September 2009 Saksi-1 memberitahukan kepada orang tua Saksi-1 bahwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa yang ditanggapi oleh orang tua Saksi-1 menyatakan mendukung hubungan pacaran Saksi-1 dengan Terdakwa, hanya perlu diingat agar tetap mengikuti norma-norma yang berlaku

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2009 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-1 di Jln. Lallu Kab. Jeneponto.

. Bahwa setelah Saksi-1 tiba di Jln. Lallu Kab. Jeneponto beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Villa Kassi Kab. Jeneponto.

. Bahwa setibanya di villa Kassi Terdakwa mengajak Saksi-1 duduk-duduk di depan villa sambil berceritera namun beberapa saat kemudian Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan setelah Terdakwa mencium bibir Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam villa dengan terlebih dahulu menyewa sebuah kamar.

8. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar di Villa Kassi Kab. Jeneponto, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur sambil Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka pakaian Saksi-1 namun Saksi-1 menolak dan berusaha untuk tidak melanjutkan ciuman Terdakwa tersebut, tetapi kemudian Terdakwa membuka celananya lalu meminta Saksi-1 untuk melakukan oral kemaluan Terdakwa dan karena Saksi-1 merasa cinta maka Saksi-1 mau melakukan permintaan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat.

9. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium buah dada Saksi-1 sambil Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dan pada saat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 merasakan sakit mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa setelah melihat kemaluan Saksi-1 berdarah kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 menangis menahan rasa sakit, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan pada saat Saksi-1 sedang membersihkan badan di dalam kamar mandi, Terdakwa keluar dari kamar untuk membeli pembalut yang kemudian diberikan untuk dipakai oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

10. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi-1 memberitahukan kepada ibu Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan, yang ditanggapi bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab, demikian pula Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada ayah Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Saksi-1 pada saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa apabila Terdakwa mau untuk bertanggung jawab maka segera dinikahi secara resmi melalui kesatuan.

11. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melamar, namun Saksi-3 meminta agar orang tua Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-1, namun kesepakatan pada saat itu adalah Saksi-1 dan Terdakwa akan dinikahkan setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu pada bulan Oktober 2010.

12. Bahwa kemudian ternyata setelah Terdakwa sudah berpangkat Pratu terkesan Terdakwa selalu menghindari dan tidak mau menerima telepon dari Saksi-1 sehingga Saksi-1 marah karena Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

. Bahwa pada bulan September 2011 Saksi-1 bersama ibunya melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb yang kemudian mengarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui kesatuan Terdakwa.

. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2011 keluarga dari Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya datang ke rumah Saksi-1 meminta untuk memutuskan hubungan pacaran Saksi-1 dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas bagi Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 bersama orang tua Saksi-1 hanya besabar dan tidak melakukan tindakan apa-apa.

. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-2 Letda Inf Mastam Danton dari Terdakwa yang meminta agar Saksi-1 datang ke Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros dengan tujuan untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

16. Bahwa Saksi-1 kemudian pergi ke Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros dan setelah tiba di Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros Saksi-1 ditanyai oleh Saksi-2 mengenai hubungan pacaran Saksi-1 dengan Terdakwa dan setelah Saksi-1 jelaskan kemudian Saksi-1 bermalam di rumah Saksi-2 dan keesokan harinya Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah famili Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdr.Mahmud Dg.Taba di Topa Kec. Bangkala Kab. Jenepoto.

17. Bahwa Terdakwa berianji kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian, namun ternyata setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa tidak datang menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 tetap berada di rumah Saksi-5.

18. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Saksi-5 di Topa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa bersama ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala, Sdr. Karaeng Temba, Sdr. Karaeng Kulle, Sdri. Karaeng Ti'no dan seorang anggota Yonif Linud 432/Wsj yaitu Saksi-6 Kopda Burhanuddin yang kemudian membawa Saksi-1 ke Makassar untuk dinikahkan dengan Terdakwa.

19. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Imam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar Saksi-7 Syarifuddin Dg. Nassa di Jln Panampu Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, Saksi-1 dan Terdakwa dinikahkan oleh Saksi-7 yang sebelumnya menelepon Saksi-4 meminta izin untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

20. Bahwa Saksi-1 tidak pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2011 yang isinya menyatakan bahwa apabila Saksi-1 dan Terdakwa sudah selesai menikah maka baik Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa menikah dengan orang lain, namun surat pernyataan tersebut baru Saksi-1 ketahui pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Saksi-5.

21. Bahwa Saksi-1 mau menanda tangani surat pernyataan tersebut karena apabila Saksi-1 tidak mau menanda tangani surat pernyataan tersebut maka Saksi-1 tidak akan dikembalikan ke rumah orang tua Saksi-1.

22. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 22 Oktober 2011 tersebut adalah karena Terdakwa merasa terpaksa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 sedangkan tujuan Terdakwa ialah Terdakwa ingin berpisah dengan Saksi-1.

23. Bahwa Terdakwa ketika akan dinikahkan pada tanggal 23 Oktober 2011 tersebut oleh Saksi-7 menanyakan identitas Terdakwa tentang pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa memberikan jawaban dengan berbohong dengan mengatakan Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, namun ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk diam saja sehingga Saksi-1 diam dan tidak banyak bertanya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke Villa Kassi dengan Saksi-1.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Mastam**
Pangkat/NRP : Letda Inf 21970201970775
Jabatan : Danton III Ki C
Kesatuan : Yonif Linud 432/Wsj
Tempat tanggal lahir : Karawang, Jabar, 2 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Linud 432/Wsj
Kariango Kab. Maros Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan juli 2011 di Mayonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros, Sulsel, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 selaku Danton Terdakwa mendapat laporan dari bahwa Terdakwa sejak Tahun 2009 Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Irma Amir, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa karena Terdakwa telah berjanji akan mengawini Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 setelah mengetahui adanya tuntutan dari Saksi-1 itu kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa, Sertu Rusman dan Prada Herman menemui ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr.Sawala di Kab. Jeneponto untuk diajak ke rumah orang tua Saksi-1.
5. Bahwa setelah bertemu dengan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-4 Sdr.Amir Mangga diperoleh informasi bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-1 pada tahun 2012, tetapi ternyata pada awal bulan Oktober 2011 beberapa orang keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 membatalkan janji Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bermaksud untuk membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan, namun karena sudah larut malam dan banyak anggota masyarakat yang berada di luar rumah Saksi-4, maka Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 "Besok saja Pak dibicarakan, nanti saya ke asrama".

7. Bahwa keesokan harinya tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-1 akan datang ke rumah Saksi-2 di asrama Yonif Linud 432Msj dan sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 tiba di rumah Saksi-2 dan setelah bertemu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa orang tuamu tidak datang ?", Saksi-1 menjawab "Saya kabur dari rumah" lalu Saksi-1 bertanya lagi "Kenapa kamu nuntut untuk dinikahi oleh Pratu Irwan ?" Saksi-1 mengatakan bahwa pada tahun 2009 Terdakwa telah menyetubuhi Saksi-1 bertempat di salah satu tempat di Kab. Jeneponto.

8. Bahwa dikarenakan Saksi-1 lari dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya maka Saksi-1 dianggap kawin lari oleh orang tua Saksi-1.

9. Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan tetap tidak mau menikahi Saksi-1 lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 secara kekeluargaan.

10. Bahwa keesokan harinya tanggal 5 Oktober 2011 Terdakwa melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 dititipkan di rumah paman Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdr. Mahmud Dg. Taba, lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa tidak dikembalikan ke rumah orang tuanya ?" dijawab oleh Terdakwa "Sdri. Irma Amir takut kembali karena dianggap kawin lari".

11. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-4 bersama 3 (tiga) orang laki-laki datang ke rumah Saksi-2 untuk memberitahukan bahwa adanya surat pernyataan antara keluarga kedua belah pihak yang isinya kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan nikah-cerai serta Terdakwa membayar sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Saksi-4 sebagai uang ganti untuk menutupi rasa malu keluarga, namun saat itu

Saksi Amir Mangga tidak menerima kata-kata tersebut dan menuntut agar Saksi-1 dikembalikan ke rumah orang tuanya.

2. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada Terdakwa meneliti tentang surat pernyataan tersebut benar atau tidak dan setelah dicek ternyata surat tersebut palsu.

13. Bahwa Saksi-2 setelah mengetahui surat pernyataan tersebut palsu kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk bermusyawarah kembali dengan keluarga kedua belah pihak dan pada tanggal 22 Oktober 2011 Terdakwa melaporkan kepada Saksi-2 bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa minta kepada Saksi-2 untuk menemani Terdakwa mengembalikan Saksi-1 ke rumah orangtuanya di Kab. Jeneponto.

14. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wita Saksi-2 bersama Terdakwa, Sdr. Sawala (orang tua Terdakwa), Saksi-6 Kopda Burhanuddin, dan Prada Herman pergi ke rumah Saksi-5 untuk mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Jeneponto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, selanjutnya Saksi menyerahkan Saksi-1 kepada orang tuanya, kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa, Saksi Kopda Burhanuddin, Sdr. Sawala dan Prada Herman pulang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Rostina**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Kab. Jeneponto, 29 Oktober 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Pa'rasangan Beru
Desa Banimanurung Kec. Bangkala
Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 adalah ibu kandung Terdakwa dari pernikahan Saksi-3 dengan ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala.

2. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-3 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 Sdri.Irma Amir menjalin hubungan pacaran dan setelah Saksi-3 mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar memutuskan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 karena keluarga Saksi-1 mempunyai sifat yang kurang baik kemudian sekitar akhir tahun 2009 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa telah memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi Irma Amir.

3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah selama Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran telah melakukan persetubuhan atau tidak, yang jelas Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-1 pada bulan Oktober 2010, namun Saksi-3 mengetahui Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang Saksi-3 tidak kenal pernah datang ke rumah Saksi-1 ternyata ayah kandung Saksi-1 yaitu Saksi-4 Sdr. Amir Mangga mengatakan "Tidak pantas Irwan dengan Sdri. Irma, karena Pratu Irwan bukan karaeng".

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Terdakwa membawa kabur atau membawa lari Saksi-1, namun pada awal bulan Oktober 2011 Saksi-1 pernah meninggalkan rumah orang tuanya Saksi Irma Amir tanpa seizin dan sepengetahuan kedua orang tua Saksi Irma Amir dengan tujuan ke Asrama Militer Yonif 432/Wsj Kariango Kab. Maros dengan maksud Saksi-1 untuk mencari Terdakwa namun Saksi-3 tidak tahu apa yang Saksi-1 bicarakan setelah bertemu dengan Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Saksi-5 Sdr.Mahmud Dg. Taba untuk menginap sementara karena Saksi-1 takut pulang sendiri ke rumah orang tuanya karena sudah dianggap kawin lari oleh orang tua Saksi-4 Sdr.Amir Mangga.

5. Bahwa berselang 1 (satu) hari kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada Dusun Pa'rasangang Beru Desa Banrmanurung atas nama Sdr. Lagau Dg. Gassing dan Imam Dusun Pa'rasangang Beru Desa Banrmanurung Kec. Bangkala Kab. Jeneponto atas nama Suharto Dg. Sijaya untuk menemui Saksi-4 dengan maksud untuk memberitahu keberadaan Saksi-1 di rumah Saksi-5 dan dari hasil pembicaraan Sdr. Lagau Dg. Gassing dan Sdr. Suharto Dg. Sijaya dengan Saksi-4 membuat surat perjanjian dengan tulisan tangan yang isinya antara lain agar Saksi-1 dikembalikan oleh Terdakwa dengan syarat membawa uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi terhadap Saksi-1 yang dianggap telah melaksanakan kawin lari dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-3 setelah sanggup memenuhi persyaratan tersebut beselang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Lagau Dg. Gassing bersama Sdr. Suharto Dg. Sijaya membawa dan menyerahkan uang beserta surat perjanjian tersebut kepada Saksi-4 yang setelah menerima uang dan surat perjanjian tersebut mengajukan syarat agar Terdakwa menikahi Saksi-1.

7. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa berusaha memenuhi permintaan dari Saksi-4 tersebut dan pada tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 menikah menurut agama Islam di rumah Imam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atas nama Saksi-7 Syarifuddin Dg. Nassa, yang menikahkan adalah Imam Kel. Lembo atas Sdr. Syaifuddin Dg, Nassa, yang menjadi Saksi adalah ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala, dan Sdr. Karaeng Kulle, sedangkan pihak orang tua Saksi-1 meskipun tidak hadir tetapi karena sudah ada persetujuan dari Saksi-4 melalui telepon pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir tersebut dilaksanakan tanpa seizin dari sepengetahuan dari Dansat Terdakwa tetapi atas petunjuk dari ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala yang mencari imam untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 diantar oleh Terdakwa bersama Sdr. Sawala, Saksi Kopda Burhanuddin, Saksi Letda Inf Mastam dan beberapa orang anggota keluarga dari Terdakwa yang lain pulang ke rumah orang tuanya, dan setelah Saksi-1 diterima oleh orang tuanya kemudian Saksi-3 menganggap permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Amir Mangga**
Pekerjaan : PNS
Pangkat/NIP : PengaturMudaGol.IIa/196308212007011011
Tempat tanggal lahir: Kab.Jeneponto, 21 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Desa Jenetallasa Kec,Bangkala
Kab.Jeneponto Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 dengan maksud ingin meminang anak kandung Saksi-4 yaitu Saksi-1 Sdri.Irma Amir, tetapi antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sehingga ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 ingin meminang Saksi-1 dengan mengatakan "Saya akan menikahi irma kalau pangkat saya sudah naik Pratu pada tahun 2011".
3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Saksi-4 mendapat informasi dari Sdri. Nuraini (ibu kandung dari Saksi-1) bahwa Terdakwa telah membawa lari Saksi-1 dari rumah Sdri. Nuraini di Desa Jenetallasa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, namun Saksi-4 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membawa lari Saksi-1.
4. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-4 berusaha menghubungi keluarga Saksi-4 yang lain sambil tetap berusaha menghubungi Saksi-1.



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

telepon dari Saksi-2 Letda Inf Mastam yang memberitahukan bahwa Saksi-1 berada di rumah Saksi-2 dan meminta agar Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 tetapi karena berhalangan maka Saksi tidak bisa datang ke rumah Saksi-2.

6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Sdr. Lagau Dg. Gassing dan Sdr. Desijaya datang ke rumah Saksi-4 dengan maksud untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan membawa uang mahar sebesar Rp. 1. 500. 000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta uang belanja sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2011 sekira pukul 09.45 Wita Saksi-4 bersama saudara kandung Saksi-4 yaitu Sdr. Usman dan Sdr. Dg Nyikko datang ke rumah Saksi-2 untuk membahas tentang rencana menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara resmi melalui kesatuan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar yaitu Saksi-7 Sdr.Syarifuddin Dg. Nassa yang menanyakan "Apa betul bapak orang tua dari Sdri. Irma Terdakwa" yang dijawab "Ya, betul, saya orang tua dari Saksi Irma Amir"; kemudian Saksi-7 bertanya lagi "Ini anak bapak, Sdri. Irma, mau menikah dengan Sdr. Irwan. Apakah bapak merestuinnya" Saksi-4 menjawab "Ya, saya restui mereka pak".

9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. Hamka pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) datang ke rumah Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara atas nama Terdakwa dengan Saksi-1 kepada Saksi-4, namun sebelum Saksi-4 menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi-4 disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Saksi-4 telah menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi-4 melihat ada kesalahan identitas Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan tersebut yaitu pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan bukan TNI AD, sehingga Saksi-4 menanyakan kepada Sdr. Hamka "ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantar saja".

11. Bahwa dengan adanya kesalahan identitas pekerjaan Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut maka Saksi-4 sekeluarga merasa ditipu dan Saksi-4 merasa keberatan dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdri. Nuraini (mantan isteri pertama Saksi) yang menginformasikan bahwa bahwa Saksi-1 telah diantar pulang ke rumah Sdri. Nuraini.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seleuruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer tidak hadir, oleh karenanya keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Mahmud Dg Taba**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Lapas Kab.Takalar
Tempat tanggal lahir : Topa Kab.Jeneponto, 22 Agustus 1954
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan :
Agama :
Alamat tempat tinggal :

Provinsi :
Agama : Islam
:Kampung Topa Desa Banrimanurung Kec.
Bangkala Barat Kab. Jeneponto
Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih Kecil karena ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala bekerja sebagai pekerja sawah milik Saksi-5.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saksi-6 Kopda Burhanuddin, Saksi-1 Sdri.Irma Amir datang ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-5 "Pak, saya minta tolong titip Sdri. Irma di sini" Saksi-5 mengatakan "Untuk apa ?" Saksi-6 menjawab "Tidak pak hanya sebentar saja", lalu Saksi-6 dan Terdakwa pergi sedangkan Saksi-1 ditinggal di rumah Saksi-5.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 17.45 Wita Sdr. Sawala datang ke rumah Saksi-5 membawa Surat Pernyataan dan mengatakan "Minta tolong Daeng tanda tangani surat ini", Saksi-5 menjawab "Surat apa ini" Sdr.Sawala mengatakan "Hanya surat pernyataan Daeng, Irwan sama Irma mau dinikahkan, kalau nanti Irwan dan Irma sudah menikah, Irwan tidak boleh mengganggu Irma, begitu juga Irma tidak boleh mengganggu Irwan", lalu Saksi berkata "Kenapa saya duluan yang tanda tangan sedangkan Irwan sama Irma belum ada tanda tangannya di sini ?", namun sekira pukul 22.30 Wita Saksi-6 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 kemudian memberikan Surat Pernyataan tersebut kepada Terdakwa untuk ditanda tangani.
Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 menanda tangani Surat Pernyataan tersebut kemudian Saksi-6, Terdakwa dan Saksi-1 pergi untuk dilakukan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 04.30 Wita Saksi-1 datang lagi ke rumah Saksi-5 dengan diantar oleh Terdakwa, Sdr. Sawala dan Saksi-6.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-6, Sdr. Sawala, 2 (dua) orang anggota Yonif Linud 432/Wsj dan 1 (satu) orang keluarga Terdakwa yang Saksi-5 tidak kenal datang ke rumah Saksi-5 dengan maksud untuk membawa dan mengantarkan Saksi-1 kembali ke rumah orang tua Saksi-1.
7. Bahwa Saksi-5 mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena Saksi-6 anggota Provos Yonif Linud 432/Wsj selalu menyodorkan surat pernyataan tersebut kepada Saksi-5 yang akhirnya Saksi-5 mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Burhanuddin**
Pangkat/NRP : Kopda/31990232470977
Jabatan : Wadanru 3 Ton III Ki C
Kesatuan : Yonif Linud 432/Wsj
Tempat tanggal lahir : Buludoang Kab. Takalar,
20 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil dan belum masuk menjadi prajurit TNI AD di Kab. Jeneponto karena Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan famili.
2. Bahwa pada awal bulan Oktober 2011 Saksi-6 diberitahu oleh Saksi-2 Letda Inf Mastam bahwa Saksi-2 memanggil Saksi-1 Sdri.Irma Amir dan orang tuanya yaitu Saksi-4 Sdr. Amir Mangga agar datang ke kesatuan Yonif Linud 432/Wsj dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dan Saksi-4 dengan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-6 bahwa Saksi-1 sudah datang di rumah Saksi-2 sehingga Saksi-6 pergi ke rumah Saksi-2.
4. Bahwa setelah Saksi-6 berada di dalam rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 memperkenalkan Saksi-1 kepada Saksi-6, kemudian Saksi-6 bertanya Saksi-1 "Ada apa ke sini ?", Saksi-1 menjawab "Mau cari kak Irwan" tetapi tidak begitu lama kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi-2 dan Saksi-6 tidak tahu lagi mengenai Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk minta tolong diantar ke rumah orang tua Terdakwa dengan mengatakan "Mau selesaikan permasalahan saya dengan Sdri. Irma Amir", selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder milik Saksi-6 berangkat menuju ke Kab. Jeneponto dan tiba sekira pukul 19.30 Wita.
6. Bahwa sebelum sampai ke rumah orang tuanya Terdakwa meminta kepada Saksi-6 untuk diantar ke rumah paman Terdakwa yaitu Sdr. Karaeng Temba dan setelah tiba di rumah Sdr. Karaeng Temba kemudian Saksi-6 melihat ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala, Saksi-1 dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi-6 tidak kenal lalu Sdr. Sawala berkata kepada Saksi-6 dan Terdakwa "Ikut saja" sambil Sdr. Sawala bersama Saksi-1 dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi-6 tidak kenal naik ke mobil sedan sedangkan Saksi-6 dan Terdakwa dengan tetap berboncengan sepeda motor menyusul dari belakang.
7. Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa "Kita mau ke mana ?" dijawab oleh Terdakwa "Mau selesaikan permasalahan saya dengan Sdri. Irma Amir, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita tiba di rumah seorang Imam yang terletak tidak jauh dari Pekuburan Islam Panampu Kota Makassar kemudian Sdr. Sawala, Saksi-1 dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut.
8. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui apa yang dibicarakan di dalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 24 Oktober 2011) Saksi-6 melihat Sdr. Sawala memegang sebuah map yang Saksi-6 tidak tahu apa isinya kemudian Saksi-6 pamit pulang.
9. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Dansat Terdakwa; yang jelas setelah Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa tetap tinggal di asrama Militer Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros, sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah paman Terdakwa yaitu Sdr. Karaeng Temba.
10. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-6 ditelepon oleh Sdr. Sawala yang meminta Saksi-6 untuk menemani Terdakwa mengembalikan Saksi-1 kepada orang tuanya yang selama ini menganggap Saksi-1 telah melakukan kawin lari dengan Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Saksi-6 bersama Saksi-2 dan 2 (dua) orang anggota Yonif Linud 432/Wsj mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Syarifuddin Dg. Nassa**
Pekerjaan : Imam Kel Lembo Kec. Tallo Kota Makassar
Tempat tanggal lahir : Kab. Gowa, 20 April 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No. 340
Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri.Irma Amir hari Minggu tanggal 23 Oktober sekira pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-7 untuk dinikahkan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2011 sekira 23.30 Wita Terdakwa, Saksi-1 bersama berapa orang anggota keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-7 sebelum menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 itu Saksi-7 menanyakan tentang identitas Terdakwa yang dijawab status Terdakwa "perjaka", pekerjaan "Wiraswasta", sedangkan Saksi-1 mengatakan status "perawan" dan "tidak mempunyai pekerjaan".
4. Bahwa Saksi-7 setelah menanyakan tentang status Terdakwa dan Saksi-1 kemudian salah seorang keluarga dari Terdakwa yang bertindak sebagai Saksi dalam pernikahan menelepon ayah kandung Saksi-1 kemudian Saksi-7 yang berbicara dengan Saksi-4 Sdr.Amir Mangga dan Saksi-7 bertanya kepada Saksi-4 "Apa benar ini bapaknya Sdri. Irma Amir ?", dijawab oleh Saksi-4 ;"Ya".
5. Bahwa Saksi-7 menjelaskan kepada Saksi-4 bahwa akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-7 memberitahukan kepada Saksi-4 bahwa ada Sdri. Irma Amir di sini mau menikah dengan Sdr. Irwan" dan setelah Saksi-4 mengizinkan Saksi-7 untuk mewakilinya dengan mengatakan "Nikahkan saja, saya rela dan ikhlas" kemudian Saksi-7 memeriksa surat-surat persyaratan menikah atas nama Terdakwa dan Saksi-1, pada saat itu Saksi melihat pada surat-surat persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi-1 tidak ada.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 24 Oktober 2011 sekira puukui 02.00 Wita Saksi-7 selaku Imam Kelurahan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 menurut agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi Irma Amir yaitu agama Islam, yang bertindak sebagai saksi dari pihak Terdakwa dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Kasman, Imam Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel bersama ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai saksi dari pihak Saksi-1 adalah Sdr. Abdul Muis dan yang memimpin Ijab Kabul adalah Saksi-7 sendiri, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.
7. Bahwa Saksi-7 mengetahui apabila seorang anggota TNI AD mau menikah dengan seorang perempuan harus mendapat surat izin kawin dari komandan kesatuannya, tetapi pada saat itu ketika Saksi-7 melakukan pencatatan identitas untuk persetujuan nikah baik dari pihak Terdakwa maupun pihak Irma Amir, Terdakwa tidak mengaku sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Yonif Linud 432/Wsj sehingga Saksi-7 berani menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan tersebut kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31071434750586.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2009 di Kab. Jeneponto Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdr.Irma Amir dan setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu di rumah orang tua Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2009 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 ke Villa Kassi Kab. Jeneponto dan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 itu Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1; namun sekitar pertengahan dan akhir bulan September 2009 bertempat di dalam kamar yang pintu kamar terbuka sedangkan pintu rumah tertutup dan terkunci Terdakwa pernah bermesraan bersama Saksi-1 yaitu Terdakwa merangkul pundak Saksi -1, meraba buah dada yang masih dilapisi baju yang dikenakan oleh Saksi-1 berciuman bibir, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1.

4. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-4 Sdr.Amir Mangga dan Terdakwa mengatakan bahwa "Kalau memang saya sejodoh dengan Sdr. Irma Amir saya pasti nikah dengan dia" Saksi-4 merespon dengan setuju serta memberikan restu hubungan Terdakwa dan Saksi Irma Amir.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2010 di asrama militer Yonif 432/Wsj Kariango Kab. Maros Terdakwa didatangi oleh Saksi-1 dan ibu kandung Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang kepastian waktu Terdakwa melamar Saksi-1, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "Kalau jodoh pasti kita ketemu", dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dan ibu kandung Saksi-1 langsung pulang.

6. Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa mendapat informasi bahwa ibu kandung Saksi-1 sudah 2 (dua) kali menikah dan ayah kandung Saksi-1 adalah mantan anggota Polisi yang dipecat dan sudah 3 (tiga) kali mempunyai isteri.

7. Bahwa dengan adanya informasi tentang keadaan orang tua Saksi-1 itu kemudian Terdakwa mulai menghindari dan memutuskan hubungan dengan Saksi-1, selain itu orang tua Terdakwa pun menyuruh Terdakwa untuk tidak berpacaran dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa kecewa, kemudian pada awal bulan Oktober 2011 Saksi-1 menghadap Saksi-2 Letda Inf Mastam di rumahnya dengan maksud Saksi-1 minta dinikahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau sehingga Saksi-1 menjadi semakin kecewa.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Saksi-1 pergi dari rumahnya tanpa ijin orang tuangnya atau siapapun menuju ke rumah Saksi-2 Lettu Inf Mastam di Asrama Militer Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros.

9. Bahwa kemudian Saksi-2 mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 menanyakan mengenai kelanjutan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mau menikahi Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 pergi meninggalkan rumah orang tuanya.

10. Bahwa Saksi-1 mengatakan tidak mau kembali ke rumah orang tuanya apabila Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 menganggap dirinya telah kawin lagi dengan Terdakwa namun Terdakwamengatakan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 pergi meninggalkan rumah orang tuanya.

11. Bahwa oleh karena Saksi-1 takut pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Jeneponto maka Saksi-1bermalam di rumah Saksi-2 dan keesokan harinya tanggal 5 Oktober 2011 Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Imam Dusun Topa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto yaitu Saksi-5 Sdr.Mahmud Dg. Taba di Dusun Topa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto dengan maksud untuk menitipkan Saksi-1 karena takut dibunuh oleh keluarganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala meminta tolong kepada Kepala Dusun Parasranganya Beru Sdr. Lagau Dg. Gassing bersama Sdr. Suharto Dg. Sijaya menemui orang tua Saksi-1 untuk memberitahukan keberadaan Saksi-1.

13. Bahwa setelah Sdr. Lagau Dg. Gassing dan Sdr. Suharto Dg. Sijaya bertemu dengan ayah kandung Saksi-1 yaitu Saksi-4 Sdr. Amir Mangga disepakati membuat perjanjian yang isinya agar Terdakwa membawa Saksi-1 kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi karena Saksi-1 sudah dianggap oleh orang tuanya telah kawin lari serta tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari kepada Terdakwa.

14. Bahwa kesepakatan tersebut disetujui oleh ke dua orang tua Terdakwa dan 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Lagau Dg. Gassing dan Sdr. Suharto Dg. Sijaya datang lagi menemui Saksi-4 membawa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Pernyataan namun setelah Surat Pernyataan tersebut ditanda tanggal oleh Sdr. Lagau Dg. Gassing, Sdr. Suharto Dg. Sijaya, Sdr. Sawala dan Saksi-4, kemudian Saksi-4 mengambil Surat Pernyataan tersebut dan tidak diberikan kepada orang tua Terdakwa atau yang mewakili orang tua Terdakwa.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-4 meminta agar Saksi-1 dikembalikan dengan syarat ada Surat keterangan nikah dan uang naik sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pertanggung jawaban keluarganya melalui wakil KUA Jeneponto yaitu Sdr. Dg. Sikki.

16. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 pukul 23.30 Wita Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-7 Sdr. Syarifuddin Dg. Nassa imam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 adalah Saksi-7.

17. Bahwa Saksi-7 sebelum menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 memeriksa identitas Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa pekerjaannya sebagai wiraswasta, kemudian sebelum dilakukan Ijab Kabul Saksi-7 menelepon ayah kandung Saksi-1 yaitu Saksi-4 untuk meminta restunya sebelum pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

18.----- Bahwa setelah Saksi-7 mendapat restu dari Saksi-4 kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dinikahkan dengan Saksi-1, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa adalah ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala, Imam Dusun Banrimanurung Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Sdr. Kasman, sedangkan Saksi dari pihak Saksi-1 adalah Sdr. Abd. Muis, mahar Terdakwa tidak tahu.

19.----- Bahwa setelah acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 selesai kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 Kopda Burhanuddin langsung pulang ke asrama militer Yonif Linud 432/Wsj di Kariango Kab. Maros. sedangkan Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-5 Sdr. Mahmud Dg. Taba dengan diantar oleh Sdr. Sawala, Sdr. Abdul Muis, Sdr. Kasman dan Sdr. Karaeng Ti'no dengan mengendarai mobil sedan yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Muis.

20. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wita Sdr. Sawala ayah kandung Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 mengantar Saksi-1 ke rumah Saksi-4, namun pada saat menyerahkan Saksi Irma Amir kepada orang tuanya tersebut hanya Saksi-2 dan Saksi-5 yang masuk ke dalam rumah Saksi-4, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sawala tetap berada di dalam mobil.

21. Bahwa yang mempunyai ide menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah Sdr. Sawala ayah kandung Terdakwa atas permintaan Saksi-4, sedangkan yang mengetik identitas pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta adalah Saksi-7 Imam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar photocopy Surat Keterangan Sementara dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 atas nama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan, pekerjaan Wiaswasta, alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel.

- 1 (satu) lembar photocopy Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Irwan pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel dan Irma Binti Amir Dg. Lolo.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Perawan Jejaka (belum pernah menikah) tanggal 23 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa/Perwakilan Nikah (Tauliyah) tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku orang tua (ayah kandung) dan Sdri. Irma Binti Amir dengan menyerahkan/mewakilkkan kepada Pemb. PPN Kel. Lembo Kes. Tallo Kota Makassar untuk menikahkan Sdri. Irma binti Amir Mangga dengan Sdr. Irwan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS TK.II Pelamonia Makassar Nomor R/75/VER/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Samrichard, Sp. OG atas nama Irma binti Amir dengan hasil pemeriksaan tidak tampa luka selaput depan selaput dara, tampak robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 1,3,6,9 dan kesimpulan selaput darah tidak utuh.
- 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan, Capil dan KKB Kab. Jeneponto, Nomor 7304012707060004 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Hamzah, alamat Jenetallasa Desa Jenetallasa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku Wali dari pr. Irma tidak keberatan bila dinikahkan dengan Sdr. Irwan, pekerjaan TNI AD.
- 1 (satu) lembar kertas foto yang terdiri dari 4 (empat) lembar foto Villa Kassi Kab. Jeneponto yang ditempati Pratu Irwan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Sdr. Irwan.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodikiatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan tersebut kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31071434750586.
2. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2009 tetangga Saksi-1 yaitu Sdri. Herna isteri dari Pratu Erwin yang bertugas di Yonif Linud 432/Wsj Kostrad Kariango

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa benar pada bulan Agustus 2009 setelah berkenalan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa menyatakan perasan cintanya kepada Saksi-1 yang dijawab keesokan harinya setelah Terdakwa dan orang tua Saksi-1 berkenalan kemudian orang tua Saksi-1 mengatakan bahwa antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih ada hubungan family yaitu sepupu dua kali dari ibu kandung Saksi-1 yaitu Sdri. Nuraini.

. Bahwa benar pada awal bulan September 2009 Saksi-1 memberitahukan kepada orang tua Saksi-1 bahwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa yang ditanggapi oleh orang tua Saksi-1 menyatakan mendukung hubungan pacaran Saksi-1 dengan Terdakwa, hanya perlu diingat agar tetap mengikuti norma-norma yang berlaku

5. Bahwa benar menurut Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 8 September 2009 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-1 di Jln. Lallu Kab. Jeneponto.

. Bahwa benar menurut Saksi-1 setelah Saksi-1 tiba di Jln. Lallu Kab. Jeneponto beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Villa Kassi Kab. Jeneponto.

7. Bahwa benar menurut Saksi-1 setibanya di villa Kassi Terdakwa mengajak Saksi-1 duduk-duduk di depan villa sambil berceritera namun beberapa saat kemudian Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan setelah Terdakwa mencium bibir Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam villa dengan terlebih dahulu menyewa sebuah kamar.

8. Bahwa benar menurut Saksi-1 setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar di Villa Kassi Kab. Jeneponto, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium bibir Saksi dan merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur sambil Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka pakaian Saksi-1 namun Saksi-1 menolak dan berusaha untuk tidak melanjutkan ciuman Terdakwa tersebut, tetapi kemudian Terdakwa membuka celananya lalu meminta Saksi-1 untuk melakukan oral kemaluan Terdakwa dan karena Saksi-1 merasa cinta maka Saksi-1 mau melakukan permintaan Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat.

9. Bahwa benar menurut Saksi-1 setelah Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium buah dada Saksi-1 sambil Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dan pada saat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 merasakan sakit mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa setelah melihat kemaluan Saksi berdarah kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 menangis menahan rasa sakit, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan pada saat Saksi-1 sedang membersihkan badan di dalam kamar mandi, Terdakwa keluar dari kamar untuk membeli pembalut yang kemudian diberikan untuk dipakai oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

10. Bahwa benar menurut Terdakwa hari Minggu tanggal 8 September 2009 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 ke Villa Kassi Kab. Jeneponto dan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 itu Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar menurut Terdakwa sekitar pertengahan dan akhir bulan September 2009 bertempat di dalam kamar yang pintu kamarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermesraan bersama Saksi-1 yaitu Terdakwa merangkul pundak Saksi-1, merasa buah dada yang masih dilapisi baju yang dikenakan oleh Saksi-1 berciuman bibir, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1.

12. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 Saksi-1 memberitahukan kepada ibu Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan persetubuhan, yang ditanggapi bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab demikian pula Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada ayah Saksi-1 yaitu Saksi-4 Sdr. Amir Mangga ketika Saksi-1 akan melapor kepada pihak yang berwajib bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada saat itu Saksi-4 mengatakan bahwa apabila Terdakwa mau untuk bertanggung jawab maka segera dinikahi secara resmi melalui kesatuan.

13. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melamar, namun Saksi-4 meminta agar orang tua Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-1, namun kesepakatan pada saat itu adalah Saksi-1 dan Terdakwa akan dinikahkan setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu pada bulan Oktober 2010.

4. Bahwa benar kemudian ternyata setelah Terdakwa sudah berpangkat Pratu terkesan Terdakwa selalu menghindari dan tidak mau menerima telepon dari Saksi-1 sehingga Saksi-1 marah karena Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

5. Bahwa benar pada bulan September 2011 Saksi-1 bersama ibunya melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb yang kemudian mengarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2011 keluarga dari Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya datang ke rumah Saksi-1 meminta untuk memutuskan hubungan pacaran Saksi-1 dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas bagi Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 bersama orang tua Saksi-1 hanya besabar dan tidak melakukan tindakan apa-apa.

7. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2011 Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-2 Letda Inf Mastam Danton dari Terdakwa yang meminta agar Saksi-1 datang ke Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros dengan tujuan untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

18. Bahwa benar Saksi-1 kemudian pergi ke Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros dan setelah tiba di Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros Saksi-1 ditanyai oleh Saksi-2 mengenai hubungan pacaran Saksi-1 dengan Terdakwa dan setelah Saksi-1 jelaskan kemudian Saksi-1 bermalam di rumah Saksi-2 dan keesokan harinya Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah famili Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdr. Mahmud Dg. Taba di Topa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.

19. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian, namun ternyata setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa tidak datang menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 tetap berada di rumah Saksi-5.

20. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Saksi-5 di Topa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa bersama ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala, Sdr. Karaeng Temba, Sdr. Karaeng Kulle, Sdri. Karaeng Ti'no dan seorang anggota Yonif Linud 432/Wsj yaitu Saksi-6 Kopda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dinikahkan dengan Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Imam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar Saksi-7 Syarifuddin Dg. Nassa di Jln Panampu Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, Saksi-1 dan Terdakwa dinikahkan oleh Saksi-7 yang sebelumnya menelepon Saksi-4 meminta izin untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

22. Bahwa pada Terdakwa ketika akan dinikahkan pada tanggal 23 Oktober 2011 Saksi-7 menanyakan identitas Terdakwa tentang pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa memberikan jawaban dengan mengatakan Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta.

23. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 atas nama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan (Terdakwa) pekerjaannya adalah wiraswasta.

24. Bahwa benar dalam Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta.

25. Bahwa benar pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai wiraswasta menunjukkan bahwa Terdakwa membuat pernyataan tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 karena apabila Terdakwa mengaku sebagai Prajurit TNI maka Saksi-7 tidak akan mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat sebagian dengan uraian Tuntutan Oditur Militer dan tidak sependapat dengan sebagian lainnya mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pemidanaannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan semua dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyatakan semua dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan namun Penasihat Hukum tidak menunjukkan setidaknya tidaknya salah satu bagian dari keseluruhan atau dua dakwaan yang disusun secara kumulatif unsur-unsur tindak pidana mana yang didakwakan kepada Terdakwa yang tidak terpenuhi atau yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karenanya terhadap Pledoi Penasihat Hukum itu Majelis Hakim tidak sependapat dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan ke satu

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa"
2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka".
3. Unsur ke tiga : " Melanggar Kesusilaan".

Dakwaan ke dua

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa"
2. Unsur ke dua : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"
3. Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"

Subsider :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa"
2. Unsur ke dua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal"
3. Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Lebih Subsider :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa"
2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang : Bahwa dakwaan ke satu :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP), dhi termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancec Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan tersebut kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31071434750586.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/54/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dan Keppera Nomor Kep/38/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dari Danbrigif Linud 3/Tbs selaku Papera atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP. 31071434750586 dihubungkan dengan Terdakwa yang dipanggil dan dihadapkan ke persidangan Dilmil III-16 Makassar sekarang ini, ternyata benar Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian maka unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, misalnya di ruang tamu atau didalam kamar yang tidak ada daun pintunya dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa menurut Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 8 September 2009 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-1 di Jln. Lallu Kab. Jeneponto.
- 2 Bahwa menurut Saksi-1 setelah Saksi-1 tiba di Jln. Lallu Kab. Jeneponto beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Villa Kassi Kab. Jeneponto.
- 3 Bahwa menurut Saksi-1 setibanya di villa Kassi Terdakwa mengajak Saksi-1 duduk-duduk di depan villa sambil berceritera namun beberapa saat kemudian Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan setelah Terdakwa mencium bibir Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam villa dengan terlebih dahulu menyewa sebuah kamar.
- 4 Bahwa menurut Saksi-1 setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar di Villa Kassi Kab. Jeneponto, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium bibir Saksi dan merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur sambil Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka pakaian Saksi-1 namun Saksi-1 menolak dan berusaha untuk tidak melanjutkan ciuman Terdakwa tersebut, tetapi kemudian Terdakwa membuka celananya lalu meminta Saksi-1 untuk melakukan oral kemaluan Terdakwa dan karena Saksi-1 merasa cinta maka Saksi-1 mau melakukan permintaan Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat.
- 5 Bahwa menurut Saksi-1 setelah Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium buah dada Saksi-1 sambil Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dan pada saat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 merasakan sakit mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa setelah melihat kemaluan Saksi berdarah kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 menangis menahan rasa sakit, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan pada saat Saksi-1 sedang membersihkan badan di dalam kamar mandi, Terdakwa keluar dari kamar untuk membeli pembalut yang kemudian diberikan untuk dipakai oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pulang.
- 6 Bahwa menurut Terdakwa hari Minggu tanggal 8 September 2009 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 ke Villa Kassi Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa menurut Terdakwa sekitar pertengahan dan akhir bulan September 2009 bertempat di dalam kamar yang pintu kamarnya terbuka namun pintu rumah tertutup dan terkunci Terdakwa pernah bermesraan bersama Saksi-1 yaitu Terdakwa merangkul pundak Saksi-1, meraba buah dada yang masih dilapisi baju yang dikenakan oleh Saksi-1 berciuman bibir, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh di persidangan atas unsur ke dua ini Majelis Hakim hanya dapat menemukan fakta hukum bahwa Saksi-1 dan Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda yaitu Saksi-1 menerangkan pada tanggal 8 September 2009 pergi ke Villa Kassi Jeneponto, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya pergi ke Villa Kassi tersebut, hanya Terdakwa mengakui telah melakukan mencium, meraba, memeluk Saksi-1 di rumah Saksi-1 yang pintu rumahnya dalam keadaan terkunci dari dalam sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang diperoleh berdasarkan fakta hukum hanyalah keterangan Saksi-1 dan Terdakwa saja dan tidak dapat ditemukan alat bukti lain baik berupa : keterangan ahli, surat dan petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan terbuka dalam hal ini melanggar kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Dengan sengaja dan terbuka" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur ke dua dalam surat dakwaan ke satu tidak terpenuhi maka dakwaan ke satu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan dakwaan ke satu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke satu.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur ke dua dakwaan ke satu tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa dakwaan ke dua primer :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/ d 5,7 dan 8 KUHP), dhi termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bancec Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan tersebut kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31071434750586.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/54/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dan Keppera Nomor Kep/38/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dari Danbrigif Linud 3/Tbs selaku Papera atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP. 31071434750586 dihubungkan dengan Terdakwa yang dipanggil dan dihadapkan ke persidangan Dilmil III-16 Makassar sekarang ini, ternyata benar Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian maka unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"

Yang dimaksud dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berarti kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subyek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu.

Yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya."

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Saksi-5 di Topa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa bersama ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala, Sdr. Karaeng Temba, Sdr. Karaeng Kulle, Sdri. Karaeng Ti'no dan seorang anggota Yonif Linud 432/Wsj yaitu Saksi-6 Kopda Burhanuddin yang kemudian membawa Saksi-1 ke Makassar untuk dinikahkan dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Imam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar Saksi-7 Syarifuddin Dg. Nassa di Jln Panampu Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, Saksi-1 dan Terdakwa dinikahkan oleh Saksi-7 yang sebelumnya menelepon Saksi-4 meminta izin untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa pada Terdakwa ketika akan dinikahkan pada tanggal 23 Oktober 2011 Saksi-7 menanyakan identitas Terdakwa tentang pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa memberikan jawaban dengan mengatakan Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta.
- 4 Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 atas nama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan (Terdakwa) pekerjaannya adalah wiraswasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta.

- 6 Bahwa benar pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai wiraswasta menunjukkan bahwa Terdakwa membuat pernyataan tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 karena apabila Terdakwa mengaku sebagai Prajurit TNI maka Saksi-7 tidak akan mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
- 7 Bahwa Saksi-7 Syarifuddin Dg. Nassa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 23 Oktober 2011 bukanlah pejabat publik yang diangkat berdasarkan Undang-Undang atau perundang-undangan lain yang sah namun hanyalah sebatas Imam atau pemimpin dalam suatu kelompok dalam hal ini kelompok umat Islam.
- 8 Bahwa Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 atas nama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh Saksi-7 tidak termasuk dalam kategori akta otentik, karena surat tersebut diterbitkan hanya untuk menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah menikah menurut agama Islam dan belum didaftarkan secara resmi melalui lembaga hukum perkawinan yang diakui negara yang sah dalam hal ini melalui prosedur perkawinan di KUA.

Dengan demikian maka unsur ke dua dakwaan ke dua primer "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" telah tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur ke dua dakwaan ke dua primer tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ke dua subsider :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP), dhi termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancec Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan tersebut kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31071434750586.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Hukum
Maret 2012 dan Keppera Nomor Kep/38/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dari Dan Dirjen Litud 3/TBS selaku Papera atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP. 31071434750586 dihubungkan dengan Terdakwa yang dipanggil dan dihadapkan ke persidangan Dilmil III-16 Makassar sekarang ini, ternyata benar Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian maka unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik maupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah)

Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isinya yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan oleh surat itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Saksi-5 di Topa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa bersama ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala, Sdr. Karaeng Temba, Sdr. Karaeng Kulle, Sdri. Karaeng Ti'no dan seorang anggota Yonif Linud 432/Wsj yaitu Saksi-6 Kopda Burhanuddin yang kemudian membawa Saksi-1 ke Makassar untuk dinikahkan dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa sebelum menikah Terdakwa menanda tangani Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terdakwa yang di dalamnya menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta.
- 3 Bahwa dengan dasar surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa itu pada tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Imam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar Saksi-7 Syarifuddin Dg. Nassa di Jln Panampu Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
- 4 Bahwa pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai wiraswasta menunjukkan bahwa Terdakwa membuat pernyataan tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 karena apabila Terdakwa mengaku sebagai Prajurit TNI maka Saksi-7 tidak akan mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian maka unsur ke dua : "Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk meakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 - b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika hanya) menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang mengganggu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Saksi-5 di Topa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa bersama ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. Sawala, Sdr. Karaeng Temba, Sdr. Karaeng Kulle, Sdri. Karaeng Ti'no dan seorang anggota Yonif Linud 432/Wsj yaitu Saksi-6 Kopda Burhanuddin yang kemudian membawa Saksi-1 ke Makassar untuk dinikahkan dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa sebelum menikah Terdakwa menanda tangani Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terdakwa yang di dalamnya menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta.
- 3 Bahwa dengan dasar surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa itu pada tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Imam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar Saksi-7 Syarifuddin Dg. Nassa di Jln Panampu Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
- 4 Bahwa pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai wiraswasta menunjukkan bahwa Terdakwa membuat pernyataan tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 karena apabila Terdakwa mengaku sebagai Prajurit TNI maka Saksi-7 tidak akan mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Yang dimaksud dapat menimbulkan berarti kerugian itu tidak perlu betul-betul sudah ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Yang dimaksud dengan kerugian adalah tidak saja meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa itu pada tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Imam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar Saksi-7 Syarifuddin Dg. Nassa di Jln Panampu Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
- 2 Bahwa pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai wiraswasta menunjukkan bahwa Terdakwa membuat pernyataan tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 karena apabila Terdakwa mengaku sebagai Prajurit TNI maka Saksi-7 tidak akan mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
- 3 Bahwa dengan Terdakwa menanda tangani surat-surat tersebut di atas menyebabkan Saksi-1 dan keluarganya menderita kerugian karena niat Terdakwa menikahi Saksi-1 hanya sebatas untuk memenuhi tuntutan formalitas dan tidak sepenuh hati yang ternyata setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 dibiarkan begitu saja dan dikembalikan kepada Saksi-4 selaku orang tua Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ke dua subsider Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan ke dua subsider Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan ke dua subsider telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lebih subsider selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim mengemukakan sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena sebatas hanya ingin mengawini Saksi-1 dalam rangka memenuhi tuntutan keluarga Saksi-1 yang telah dipermalukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti apabila Terdakwa berniat baik maka seharusnya Terdakwa melapor kepada Dansatnya secara baik-baik dan memperlakukan Saksi-1 untuk dinikahi melalui prosedur kedinasan yang sah, bukan sebaliknya membuat identitas yang tidak benar agar dapat menikah dengan Saksi-1.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini keluarga maupun Saksi-1 mengalami kerugian karena nama baik diri Saksi-1 dan keluarganya menjadi dipermalukan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyatakan menyesali dan akan memperbaiki diri tidak melakukan tindak pidana lagi.
- Terdakwa merupakan atlet nasional dan TNI khususnya TNI AD yang dapat membawa nama baik bagi TNI maupun mewakili bangsa Indonesia di bidang Olah raga secara Internasional sebagai atlet Yong Modo.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini tidak semata-mata hanya karena adanya keinginan atau niat Terdakwa untuk mewujudkannya tetapi juga ada andil atau peran serta dari Saksi-1 yang pertama kali aktif agresif menelpon Terdakwa untuk berkenalan sampai akhirnya terjalin hubungan pacaran.

Bahwa meskipun Saksi-1 juga mempunyai andil sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak berarti Terdakwa harus dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana, namun Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa dijatuhi pidana dalam kurun waktu tertentu dan tidak perlu dipecat dari dinas TNI diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tenaganya di kemudian hari masih dapat dipergunakan dan diabdikan lagi untuk tetap mengabdikan kepada negara dan bangsa melalui TNI AD.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya yang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 atas nama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan, pekerjaan Wiaswasta, alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Irwan pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel dan Irma Binti Amir Dg. Lolo.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Perawan Jejak (belum pernah menikah) tanggal 23 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa/Perwakilan Nikah (Tauliyah) tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku orang tua (ayah kandung) dan Sdri. Irma Binti Amir dengan menyerahkan/mewakilkkan kepada Pemb. PPN Kel. Lembo Kes. Tallo Kota Makassar untuk menikahkan Sdri. Irma binti Amir Mangga dengan Sdr. Irwan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS TK.II Pelamonia Makassar Nomor R/75/VER/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Samrichard, Sp. OG atas nama Irma binti Amir dengan hasil pemeriksaan tidak tanpa luka selaput depan selaput dara, tampak robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 1,3,6,9 dan kesimpulan selaput darah tidak utuh.
- 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan, Capil dan KKB Kab. Jeneponto, Nomor 7304012707060004 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Hamzah, alamat Jenetallasa Desa Jenetallasa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku Wali dari pr. Irma tidak keberatan bila dinikahkan dengan Sdr. Irwan, pekerjaan TNI AD.
- 1 (satu) lembar kertas foto yang terdiri dari 4 (empat) lembar foto Villa Kassi Kab. Jeneponto yang ditempati Pratu Irwan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Sdr. Irwan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat : Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 281 ke-1 KUHP jo. Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan : Terdakwa **Irwan**, Pratu NRP. 31071434750586
 - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat".
 - b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 - c. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5(lima) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 atas nama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan, pekerjaan Wiaswasta, alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Irwan pekerjaan Wiaswasta alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel dan Irma Binti Amir Dg. Lolo.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Perawan Jejaka (belum pernah menikah) tanggal 23 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa/Perwakilan Nikah (Tauliyah) tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku orang tua (ayah kandung) dan Sdri. Irma Binti Amir dengan menyerahkan/ mewakili kepada Pemb. PPN Kel. Lembo Kes. Tallo Kota Makassar untuk menikahkan Sdri. Irma binti Amir Mangga dengan Sdr. Irwan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS TK.II Pelamonia Makassar Nomor R/75/VER/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Samrichard, Sp. OG atas nama Irma binti Amir dengan hasil pemeriksaan tidak tanpa luka selaput depan selaput dara, tampak robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 1,3,6,9 dan kesimpulan selaput darah tidak utuh.
- 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan, Capil dan KKB Kab. Jeneponto, Nomor 7304012707060004 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Hamzah, alamat Jenetallasa Desa Jenetallasa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku Wali dari pr. Irma tidak keberatan bila dinikahkan dengan Sdr. Irwan, pekerjaan TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kassi Kah Jenenonto yang ditempati Pratu Irwan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Sdr. Irwan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Juni 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, SH Mayor Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin., S.H Mayor Chk NRP. 522532 dan M Arif Zaki Ibrahim S.H., Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya S.H Mayor Sus NRP. 524422, Penasihat Hukum Ramadhani Yusuf,S.H. Lettu Chk Nrp.1109007270584, Thamrin,S.H. Lettu Chk. Nrp.21960347280475, Panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K) NRP. 21930148301271 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Budi Purnomo, S.H.
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA I

Wahyudin, S. H.
Mayor Chk NRP. 522532

HAKIM ANGGOTA II

M. Arif Zaki Ibrahim., S. H.
Mayor Sus NRP. 524420

PANITERA

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia